



PUTUSAN

Nomor 840 K/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PT. FANGIONO AGRO PLANTATION**, berkedudukan di APL Tower Central Park. 28th Floor, Jalan Letjend S. Parman Kav.28, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat;
2. **PT. SETIA AGRO UTAMA**, berkedudukan di APL Tower Central Park. 28th Floor Unit 1-2, 29th Floor Unit 1-5, Jalan Letjend S. Parman, Kav.28, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, keduanya diwakili oleh Donny selaku Direktur, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Robert Hutapea, dan kawan-kawan, HR. Operation Head, beralamat di Pesona Vancouver Blok HQ Nomor 11, Kelurahan Damai Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2017;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

PAJRI JANUARDI, Sp., bertempat tinggal di Jalan Sedap Malam, RT. 009, Desa Sumber Sari, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Roma D.H. Pasaribu, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Perum Bengkuring Jalan Sawi 7 Blok A Nomor 51, Kelurahan Sempaja Selatan, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2017;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 840 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hubungan Kerja PT. Fangiono Agro Plantation/Tergugat I terhitung sejak Mei 2010;
3. Menyatakan PHK yang dilakukan PT. Setia Agro Utama/Tergugat II adalah tidak sah;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar Pesangon, Penghargaan Masa Kerja, Penggantian Perobatan, Gaji yang belum dibayarkan dan Perumahan 15 %, Cuti Tahun 2014, Upah/gaji proses dari bulan Maret 2015 s/d bulan Juni 2017, dengan rincian:

- Masa Kerja Penggugat dari bulan Mei 2010 s/d Juni 2017 (7 Tahun) dengan Upah/gaji Terakhir Rp15.600.000,00

- Pesangon 7 Tahun Masa Kerja
Rp15.600.000,00 X 8 X 2 = Rp249.600.000,00

- Penghargaan Masa Kerja 7 Tahun
Rp15.600.000,00 x 3 = Rp46.800.000,00

- Perumahan dan Perobatan 15%
Rp296.400.000,00 x 15% = Rp44.460.000,00

- Cuti Tahun 2014 yang belum diambil = Rp15.600.000,00

- Upah/gaji bulan Februari 2015 belum dibayar = Rp15.600.000,00

- Upah gaji bulan Maret 2015 s/d Juni 2017
Rp15.600.000,00 x 27 = Rp421.200.000,00

Total Pesangon Penggugat sebesar = Rp793.260.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Subsida:

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 840 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan Putusan lain yang dianggap patut dan adil menurut pandangan Pengadilan dalam suatu Peradilan yang baik dan benar;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa Tergugat I menolak dalil-dalil gugatan Perselisihan Hubungan Industrial Penggugat dengan Nomor 48/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Smr tanggal 20 Juni 2017, kecuali hal-hal yang secara tegas-tegas diakui dan dibenarkan oleh Tergugat I dalam persidangan;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa Tergugat II menolak dalil-dalil gugatan Perselisihan Hubungan Industrial Penggugat dengan Nomor 48/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Smr tanggal 20 Juni 2017, kecuali hal-hal yang secara tegas-tegas diakui dan dibenarkan oleh Tergugat II dalam persidangan;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda telah memberikan Putusan Nomor 48/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Smr. tanggal 18 Oktober 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat berakhir sejak putusan ini dibacakan;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang pesangon dan uang penggantian hak kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Pesangon 5 x Rp8.700.000,00 = Rp43.500.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja
2 x Rp8.700.000,00 = Rp17.400.000,00
- 15% Perumahan/Pengobatan
15% x Rp43.500.000,00 = Rp 6.525.000,00
- Gaji bulan Februari 2015 = Rp 8.700.000,00

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 840 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah = Rp76.125.000,00

terbilang: (tujuh puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

4. Membebaskan biaya atas perkara ini kepada Tergugat sejumlah Rp478.000,00 (empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dibebankan kepada Tergugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan II pada tanggal 18 Oktober 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2017 diajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 26 Oktober 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi masing-masing Nomor 33/KAS/2017/PHI.Smr. jo. Nomor 48/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Smr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Samarinda masing-masing pada tanggal 8 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 8 November 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dari Memori Kasasi I:

- Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor: 48/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Smr. tanggal 18 Oktober 2017;

Selanjutnya mengadili sendiri serta memutuskan:

Dalam Eksepsi:

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 840 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Eksepsi Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat I dan Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
 - Menyatakan Termohon Kasasi secara sah mengundurkan diri secara sepihak dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Dari Memori Kasasi II:

- Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 48/ Pdt.Sus- PHI/2017/PN.Smr. tanggal 18 Oktober 2017;

Selanjutnya mengadili sendiri serta memutuskan :

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat II dan Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat I untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
 - Menyatakan Termohon Kasasi secara sah mengundurkan diri secara sepihak dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi masing-masing yang diterima tanggal 9 November 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan:

Bahwa *Judex Facti* telah benar menerapkan hukum menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan 1 kali Uang Pesangon, Uang

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 840 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghargaan Masa Kerja, dan Uang Pengganti Hak karena pemanggilan kerja terhadap Termohon Kasasi berupa panggilan I dan II pada tanggal yang sama yaitu tanggal 13 Februari 2015 (*vide* bukti T-7 dan T-8), tidak memenuhi syarat panggilan patut dan tertulis sebagaimana ditentukan penjelasan Pasal 168 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: PT. FANGIONO AGRO PLANTATION dan Pemohon Kasasi II: PT. SETIA AGRO UTAMA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **PT. FANGIONO AGRO PLANTATION** dan Pemohon Kasasi II: **PT. SETIA AGRO UTAMA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018 oleh Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab,

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 840 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 840 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)